



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/3 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif bintang warna putih;
 2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 4. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek;
 5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 6. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 8. 1 (satu) helai celana pendek motif batik;
 9. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



10. 1 (satu) helai bra warna merah;
11. 1 (satu) helai bra warna cream renda warna merah jambu;
12. 1 (satu) helai seprai kasur warna kuning;
13. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam;
14. 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
15. 1 (satu) helai celana cargo pendek warna hitam;
16. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
17. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
18. 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
19. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
20. 1 (satu) Unit Handphone REALME C21Y Warna Hitam;
21. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** mulai pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Karimun atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Millenium yang berada di Kab. Karimun, sesampainya di hotel, Terdakwa memesan kamar hotel untuk 1 (satu) malam kepada yang merupakan kasir Hotel Millenium dan kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan Saudara I kunci kamar nomor 204. Saat di dalam kamar, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirimkan foto kamar hotel dan mengatakan “*sini lah ke hotel kamarnya kosong ni kamar 204*”, kemudian Anak Korban membalas dengan mengatakan “*Hotel mana ni?*” dibalas Terdakwa “*Hotel Millenium*”, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “*kalau ada minuman ayok lah kita hotel*” kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “*OTW*”, selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi langsung pergi menuju Hotel Millenium. Sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi sampai di Hotel Milenium dan masuk ke kamar 204 tersebut, beberapa saat kemudian Saudara II menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*Dimana?*” dijawab Terdakwa “*Aku di hotel milinium kamar 204*”. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saudara II datang membawa minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi, dan Saudara II bersama-sama minum minuman beralkohol merk Anggur Merah tersebut hingga habis, setelah selesai minum Saudara II dan Anak Saksi pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih berada di Hotel Millenium tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kasur, kemudian Terdakwa memeluk dan meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana, selanjutnya Terdakwa menindih badan, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban , kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan milik Anak

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan **kedua** dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke Jl Coastal Area menggunakan motor terpisah, saat sampai di Coastal Area, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saudara II. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara II pergi menuju rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Karimun. Saat sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara II duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban dengan cara menarik tangannya masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa kunci pintu kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban berbaring di kasur dan Anak Korban mematikan lampu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MAEN" lalu Anak Korban mengatakan "IYA" selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya lalu memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersih bersih dan kembali keruang tamu bersama sdr. RAHUL dan Anak Saksi dan lanjut mengobrol

- Bahwa perbuatan **ketiga** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib di Kab. Karimun yang mana awalnya sekira 16.00 wib Anak Korban mengechat Terdakwa dengan mengirimkan foto minuman alkohol kawa kawa lalu Terdakwa jawab iya kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berada di Kab Karimun lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan ada beberapa orang Terdakwa yang tidak kenal yang mana mereka teman Anak Korban kemudian Terdakwa ikut minum minum sekira pukul 20.30 wib Saudara II dan Anak Saksi datang dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami semua ngobrol diruang tamu sekira pukul 23.00 wib teman teman Anak Korban yang Terdakwa tidak kenal tersbut pulang tinggal lah kami ber 4 (empat) Terdakwa , Anak Korban Anak Saksi , dan sdr. RAHUL, karena Terdakwa agak mabuk Terdakwa pindah dari ruang tamu menuju kamar Anak Korban dan Terdakwa baring didalam kamar lalu datang Anak Korban dan memijat mijat kepala Terdakwa sambil baring dikasur kemudian Terdakwa mengatakan “MAEN YOK” lalu Anak Korban mengatakan “IYA “ kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban lalu Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukan ke dalam kemaluannya lalu Terdakwa goyangkan maju mundur dan Terdakwa keluaran sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak Korban lalu kami bersih bersih dikamar mandi dan kami kembali kedalam kamar dan kami tidur

- Bahwa perbuatan **keempat** kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 16.30 wib di Kab. Karimun yang mana awalnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan didalam rumah ada lalu kami ngobrol diruang tamu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa kembali lagi pukul 15.00 wib dan Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi ngobrol diruang tamu selanjutnya Terdakwa membahas dengan Anak Korban tentang masalah cowok yang dekat dengan Anak Korban yang mana Terdakwa cemburu setelah selesai pembahasan Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa langsung baring dikasur dan tak berapa lama kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung baring disamping Terdakwa lalu Terdakwa dipeluk dan peluk kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Maen Yok” lalu Anak Korban mengatakan “ Iya, Ini Last Ya” lalu Terdakwa mencium bibirnya lalu Terdakwa remas payudaranya lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Terdakwa Terdakwa buka baju Terdakwa lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya lalu batang kemaluan Terdakwa dipegang Anak Korban dan dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa katakan “Buka Aja Bajunya Nanti Kena Sperma” lalu Anak Korban menaikan bajunya sampai batas dada lalu Terdakwa goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluannya selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa keluaran

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sperma di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri di kamar mandi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi I yang merupakan orang tua kandung Anak Korban dihubungi oleh Kepala Sekolah SMP tempat Anak Korban bersekolah melalui aplikasi *Whatsaap* dan mengatakan terdapat foto Anak Korban sedang tidak menggunakan jilbab bersama Terdakwa sedang melakukan siaran langsung di akun sosial media Anak Korban. Selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi I dan Anak Korban pergi ke Polres Karimun untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun oleh **dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF** Nomor RM, pada pemeriksaan ditemukan :

- kemerahan pada bibir kemaluan; memar pada perineum; lecet pada perineum; luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara yang mana diakibatkan dari kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
- ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas pada selaput dasar;
- ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal diketahui Anak korban pada saat terjadi tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KRISNAWAN ALS KRISNA BIN DADANG** mulai pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai hari

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Milinium yang berada Kab. Karimun atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel X yang berada di Kab. Karimun, sesampainya di hotel, Terdakwa memesan kamar hotel untuk 1 (satu) malam kepada Saudara I yang merupakan kasir Hotel Millenium dan kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan Saudara I kunci kamar nomor 204. Saat di dalam kamar, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirimkan foto kamar hotel dan mengatakan “*sini lah ke hotel kamarnya kosong ni kamar 204*”, kemudian Anak Korban membalas dengan mengatakan “*Hotel mana ni?*” dibalas Terdakwa “*Hotel Millenium*”, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “*kalaupun ada minuman ayok lah kita hotel*” kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “*OTW*”, selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi langsung pergi menuju Hotel X. Sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi sampai di Hotel X dan masuk ke kamar 204 tersebut, beberapa saat kemudian Saudara II menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*Dimana?*” dijawab Terdakwa “*Aku di hotel x kamar 204*”. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saudara II datang membawa minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi, dan Saudara II bersama-sama minum minuman beralkohol merk Anggur Merah tersebut hingga habis, setelah selesai minum Saudara II dan Anak Saksi pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih berada di Hotel Millenium tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kasur, kemudian Terdakwa memeluk dan meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana, selanjutnya Terdakwa menindih badan, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan milik Anak

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan **kedua** dilakukan berawal pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke Coastal Area menggunakan motor terpisah, saat sampai di Coastal Area, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saudara II. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara II pergi menuju rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Karimun. Saat sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara II duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban dengan cara menarik tangannya masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa kunci pintu kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban berbaring di kasur dan Anak Korban mematikan lampu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MAEN" lalu Anak Korban mengatakan "IYA" selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya lalu memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersih bersih dan kembali keruang tamu bersama sdr. RAHUL dan Anak Saksi dan lanjut mengobrol

- Bahwa perbuatan **ketiga** pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 00.30 wib di Kab. Karimun yang mana awalnya sekira 16.00 wib Anak Korban mengechat Terdakwa dengan mengirimkan foto minuman alkohol kawa kawa lalu Terdakwa jawab iya kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berada di Kab Karimun lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan ada beberapa orang Terdakwa yang tidak kenal yang mana mereka teman Anak Korban kemudian Terdakwa ikut minum minum sekira pukul 20.30 wib Saudara II dan Anak Saksi datang dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami semua mengobrol diruang tamu sekira pukul 23.00 wib teman teman Anak Korban yang Terdakwa tidak kenal tersebut pulang tinggal lah kami ber 4 (empat) Terdakwa , Anak Korban Anak Saksi , dan Saudara II, karena Terdakwa agak mabuk Terdakwa pindah dari ruang tamu menuju kamar Anak Korban dan Terdakwa baring didalam kamar lalu datang Anak Korban dan memijat mijat kepala Terdakwa sambil baring dikasur kemudian Terdakwa mengatakan “MAEN YOK” lalu Anak Korban mengatakan “IYA “ kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban lalu Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukan ke dalam kemaluannya lalu Terdakwa goyangkan maju mundur dan Terdakwa keluaran sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak Korban lalu kami bersih bersih dikamar mandi dan kami kembali kedalam kamar dan kami tidur

- Bahwa perbuatan **keempat** kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 16.30 wib di Kab. Karimun yang mana awalnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan didalam rumah ada lalu kami ngobrol diruang tamu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa kembali lagi pukul 15.00 wib dan Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi ngobrol diruang tamu selanjutnya Terdakwa membahas dengan Anak Korban tentang masalah cowok yang dekat dengan Anak Korban yang mana Terdakwa cemburu setelah selesai pembahasan Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa langsung baring dikasur dan tak berapa lama kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung baring disamping Terdakwa lalu Terdakwa dipeluk dan peluk kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Maen Yok” lalu Anak Korban mengatakan “ Iya, Ini Last Ya” lalu Terdakwa mencium bibirnya lalu Terdakwa remas payudaranya lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Terdakwa Terdakwa buka baju Terdakwa lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya lalu batang kemaluan Terdakwa dipegang Anak Korban dan dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa katakan “Buka Aja Bajunya Nanti Kena Sperma” lalu Anak Korban menaikkan bajunya sampai batas dada lalu Terdakwa goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluannya selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa keluaran



sperma di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri di kamar mandi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi I yang merupakan orang tua kandung Anak Korban dihubungi oleh Kepala Sekolah SMP tempat Anak Korban bersekolah melalui aplikasi *Whatsaap* dan mengatakan terdapat foto Anak Korban sedang tidak menggunakan jilbab bersama Terdakwa sedang melakukan siaran langsung di akun sosial media Anak Korban. Selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi I dan Anak Korban pergi ke Polres Karimun untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun oleh **dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF** Nomor RM, pada pemeriksaan ditemukan :

- kemerahan pada bibir kemaluan; memar pada perineum; lecet pada perineum; luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara yang mana diakibatkan dari kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
 - ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas pada selaput dasar;
 - ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan pada selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Januari 2015 diketahui Anak korban pada saat terjadi tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak kandung Saksi yang bernama diduga disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi dihubungi oleh Kepala SMP yang mana saat itu Saksi sedang berada di Medan dalam rangka berobat;
 - Bahwa melalui telepon, Kepala Sekolah mengatakan ada foto Anak yang kurang etis untuk pelajar sekolah selanjutnya Saksi meminta kepada kepala sekolah untuk mengirimkan foto yang dimaksud;
 - Bahwa foto yang dikirim berupa foto Anak yang tidak memakai hijab bersama Terdakwa yang tidak menggunakan baju;
 - Bahwa Saksi menghubungi Anak untuk memastikan terkait foto tersebut namun Anak tidak memberikan jawaban yang jelas dan membuat saya menjadi khawatir;
 - Bahwa Saksi kemudian keesokan harinya berangkat ke Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 13.00 WIB Saksi tiba di Tanjung Balai Karimun, langsung menuju rumah teman saya yang berada di Kuda laut, setelah tiba dirumahnya, Saksi membawa Anak pulang kerumah yang berada di Kab Karimun;
 - Bahwa sesampainya di rumah, setelah Saksi membujuknya, Anak mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi langsung membawa Anak ke Poles Karimun untuk melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Anak , Anak mengaku telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib di Hotel kab Karimun. Kejadian kedua, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di Karimun. Kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib di Karimun, dan kejadian keempat pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16. 30 wib di Karimun;
 - Bahwa pada saat kejadian, Anak berusia 14 (empat belas) tahun yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 20 September 2008;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan kepersidangan karena diduga telah disetubuhi ataupun dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak dan Terdakwa merupakan teman dekat, dan Anak menganggag Terdakwa sebagai pacar akan tetapi tidak sedang berpacaran;
- Bahwa Anak telah mengenal Terdakwa selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa mengirim chat melalui *whatsapp* kepada Anak, untuk mengajak Anak ke kamar 204 Hotel Milenium. Anak Saksi yang berada bersama Anak dan melihat ajakan Terdakwa pun menyetujuinya jika ada minuman;
- Bahwa Anal dan Anak Saksi pergi menuju Hotel Milenium dikamar 204. Tidak lama kemudian, Saudara II datang membawa minuman. Lalu Terdakwa, Saudara II, dan Anak Saksi minum minuman beralkohol bersama-sama. Sedangkan Anak tidak minum minuman beralkohol. Setelah itu Saudara II dan Anak Saksi pergi keluar kamar, sehingga tinggal Anak dan Terdakwa didalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mencium bibir dan memeluk serta meraba kemaluan Anak, Kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak, meraba leher kemudian meraba payudara ampai ke kemaluan. Terdakwa membuka celananya sendiri setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma di atas seprai tempat tidur. Kemudian Anak dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.30 WIB, Anak bersama Anak Saksi pergi jalan-jalan ke coastal menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di coastal, Anak dan Anak Saksi bertemu dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara II. Kemudian Anak mengantar motor kerumah dan kemudian berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saudara II menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi untuk bejalan-jalan mengelilingi coastal;

- Bahwa Terdakwa kemudian meletakkan motor dirumahnya, dan kemudian pergi kerumah Anak menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi. Sesampainya dirumah, kami duduk-duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak, akan tetapi Anak menolaknya. Setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar. Didalam kamar, Terdakwa mencium bibir dan menarik Anak ke tempat tidur. Anak dan Terdakwa membuka celananya masing-masing. Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur kemudian mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak, Setelah itu, Terdakwa dan Anak membersihkan diri di kamar mandi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa atas ajakan Anak, datang kerumah untuk minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Anak. Setelah teman-teman Anak pulang, Terdakwa dalam keadaan mabuk disertai muntah-muntah. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan disusul oleh Anak. Anak lalu memijat kepala Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, dan Anak menyetujui permintaan Terdakwa. Terdakwa dan Anak melepaskan pakaian masing-masing. Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak. Anak langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan di bergantian dengan Terdakwa membersihkan diri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 16.30 WIB, Anak sedang berada dirumah bersama Anak Saksi. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Anak kemudian mengobrol diruang tamu. Pada saat berbincang, Terdakwa marah kepada Anak karena cemburu, kemudian Terdakwa mengajak Anak masuk kedalam kamar. Didalam kamar, Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian Anak berkata, "Ini last ya" kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa mencium bibir sambil membawa Anak ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjang. Anak pun membuka celananya sendiri. Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka baju, namun Anak tidak mau. Anak hanya mengangkat pakaiannya sampai diatas payudaranya;

- Bahwa Terdakwa langsung mencium dada dan menjilat payudara Anak kemudian meremas payudara kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggerakkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak;
- Bahwa dulunya Anak menyayangi Terdakwa, akan tetapi sekarang tidak menyayangnya lagi;
- Bahwa saat ini Anak sudah pindah ke Medan dan sedang berpacaran dengan mantan Anak sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan kepersidangan karena diduga Anak telah disetubuhi ataupun dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak merupakan teman dekat Anak;
- Bahwa Terdakwa dan Anak memiliki hubungan dekat tanpa status;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Anak datang kerumah Anak yang berada di Kab Karimun. Sekira pukul 16.30 WIB, Anak mendapatkan chat whatsapp dari Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milenium kamar 204. Anak mengajak Anak untuk menemaninya. Anak menyetujuinya jika ada minuman. Selanjutnya Anak dan Anak pada pukul 17.00 pergi menuju Hotel Milinium kamar nomor 204. Sesamanya dikamar, hanya ada Terdakwa didalam kamar. Selanjutnya Anak, Anak dan Terdakwa berbincang. Terdakwa pun menghubungi Saudara II untuk datang ke hotel. Sekira pukul 18.30 WIB, Saudara II datang membawa minuman beralkohol lalu Terdakwa, Anak, dan Saudara II minum-minum. Setelah itu Saudara II mengajak Anak untuk pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan Anak berdua didalam kamar;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 16.30 wib Anak bersama Anak jalan-jalan di Coastal Area, saat berkeliling Anak dan Anak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa dan Saudara II. Selanjutnya, Anak dan Anak bertukaran posisi. Anak bersama Saudara II, dan Anak bersama Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Anak, Saudara II, Anak dan Terdakwa pergi kerumah Anak yang berada di Kab Karimun. Sesampainya dirumah Anak, kami mengobrol terlebih diruang tamu. Terdakwa lalu berdiri dan mengajak Anak untuk masuk kedalam kamar namun Anak menolaknya hingga akhirnya Terdakwa menarik tangan Anak hingga berdiri dan mengajak masuk kedalam kamar dan mereka mengunci kamar. Sekira pukul 23.30 WIB, Anak dan Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan Saudara II datang kerumah Anak yang berada di Kab Karimun. Didalam rumah sudah ramai dengan teman-teman Anak. Tidak lama kemudian teman-teman Anak pulang;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk. Selanjutnya Terdakwa dan Anak masuk kedalam kamar dan Anak berada diruang tamu berbincang diruang tamu;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak datang kerumah Anak yang berada di Kab Karimun. Sesampainya disana, Anak mengobrol dengan Anak. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan marah-marah lalu mengajak Anak masuk kedalam kamar, sedangkan Anak menunggu diruang tamu. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak keluar dari kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan mtelah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak merupakan teman dekat Terdakwa yang masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak 2 (dua) minggu sebelum perbuatan persetubuhan atau pencabulan dilakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) unit kamar di Hotel X yang berada di Kab.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun. Saat di dalam kamar, Terdakwa menghubungi Anak melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan foto kamar hotel dan mengatakan “*sini lah ke hotel kamarnya kosong ni kamar 204*”. kemudian Anak menanyakan “*Hotel mana ni?*” dibalas Terdakwa “*Hotel X*”, kemudian Anak Saksi mengajak Anak ke hotel jika ada minuman. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak pergi ke hotel yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Anak dan Anak Saksi sampai di Hotel X dan masuk ke kamar 204 tersebut, Terdakwa menghubungi Saudara II untuk membawa minuman ke hotel. Sekira pukul 17.30 WIB, Saudara II datang membawa minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa, Anak Saksi, dan Saudara II bersama-sama minum minuman beralkohol merk Anggur Merah tersebut hingga habis, setelah selesai minum Saudara II dan Anak Saksi pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa dan Anak masih berada di Hotel Millenium tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak berbaring di kasur, kemudian Terdakwa memeluk dan meraba kemaluan dan Anak dari luar celana, selanjutnya Terdakwa menindih badan, mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dan Anak membersihkan diri di kamar mandi lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Anak dan Anak Saksi pergi ke Jl Coastal Area menggunakan motor terpisah, saat sampai di Coastal Area, dan Anak bertemu dengan Terdakwa dan Saudara II. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara II pergi menuju rumah Anak yang beralamat di Kab. Karimun. Setelah sampai dirumah, Anak, Terdakwa, Anak Saksi dan Saudara II duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak dengan cara menarik tangannya masuk kedalam sebuah kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;

- Bahwa didalam kamar, Terdakwa bersama Anak berbaring di kasur dan Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, Anak pun mengiyakannya. Terdakwa lalu membuka celananya dan Anak membuka celana dalamnya sendiri. Terdakwa lalu menindih badan Anak dan Anak memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya kedalam

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak . Lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya di perut Anak . kemudian Terdakwa dan Anak membersihkan diri dan kembali keruang tamu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Kab. Karimun sekira pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan foto minuman alkohol kawa-kawa lalu Terdakwa menjawab iya. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Anak yang berada di Kab Karimun lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan ada beberapa orang Terdakwa yang tidak kenal yang mana mereka teman Anak . Terdakwa ikut meminum minuman beralkohol;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saudara II dan Anak Saksi datang bergabung kerumah Anak . Sekira pukul 23.00 WIB, teman Anak pulang dari rumah Anak , sehingga dirumah hanya ada Terdakwa, Anak , Anak Saksi, dan Saudara II. Terdakwa yang agak mabuk pindah dari ruang tamu menuju kamar Anak dan Terdakwa baring didalam kamar lalu datang Anak untuk memijat kepala Terdakwa sambil baring dikasur kemudian Terdakwa mengajak Anak melakukan hubungan suami istri, dan Anak tidak menolak ajakan Terdakwa. Terdakwa dan Anak membuka celananya masing-masing. Terdakwa langsung menindih badan Anak , lalu Anak memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluannya lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak . Lalu Terdakwa dan Anak membersihkan diri, kemudian tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 15.00 WIB, dirumah Anak yang terletak di Jalan Kab Karimun Rt 001 Rw 005 Kel. Sungai lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun Terdakwa, Anak dan Anak Saksi berbincang diruang tamu. Terdakwa membahas masalah cowok yang dekat dengan Anak yang mana Terdakwa cemburu. Setelah selesai pembahasan, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak dan Terdakwa berbaring dikasur dan tak berapa lama kemudian Anak menyusul Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung berbaring disamping Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Anak berpelukan. Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, Anak mengiyakan untuk terakhir kalinya. Terdakwa lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak . Terdakwa dan Anak membuka celananya masing-masing. Batang kemaluan Terdakwa dipegang Anak dan dimasukkan kedalam kemaluannya. Terdakwa meminta Anak membuka bajunya agar

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



tidak kena sperma. Lalu Anak menaikkan bajunya sampai batas dada lalu Terdakwa mengoyangkan kemaluannya didalam kemaluan Anak selama 5 (lima) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak dan kemudian membersihkan diri dikamar mandi;

- Bahwa Terdakwa saat ini duduk dikelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini Terdakwa tidak dapat melanjutkan sekolah. Pihak sekolah telah mengeluarkan surat berkelakuan baik, sehingga ketika telah selesai menjalani pidana, maka pihak sekolah menyatakan Terdakwa dapat melanjutkan pendidikan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF Nomor RM 253011 tanggal 24 Juni 2023, pada pemeriksaan ditemukan :

- kemerahan pada bibir kemaluan; memar pada perineum; lecet pada perineum; luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara yang mana diakibatkan dari kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
- ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas pada selaput dasar;
- ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan pada selaput dara.

2. Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Januari 2015 diketahui Anak pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif bintik warna putih;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek;
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helai celana pendek motif batik;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
10. 1 (satu) helai bra warna merah;
11. 1 (satu) helai bra warna cream renda warna merah jambu;
12. 1 (satu) helai seprai kasur warna kuning;
13. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam;
14. 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
15. 1 (satu) helai celana cargo pendek warna hitam;
16. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
17. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
18. 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
19. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
20. 1 (satu) Unit Handphone REALME C21Y Warna Hitam;
21. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) unit kamar di Hotel Millenium yang berada di Jl. A. Yani Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun. Saat di dalam kamar, Terdakwa menghubungi Anak melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan foto kamar hotel dan mengatakan "*sini lah ke hotel kamarnya kosong ni kamar 204*". kemudian Anak menanyakan "*Hotel mana ni?*" dibalas Terdakwa "*Hotel Millenium*", kemudian Anak Saksi mengajak Anak ke hotel jika ada minuman. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak pergi ke hotel yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Anak dan Anak Saksi sampai di Hotel Milenium dan masuk ke kamar 204 tersebut, Terdakwa menghubungi Saudara II untuk membawa minuman ke hotel. Sekira pukul 17.30 WIB, Saudara II datang membawa minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa, Anak Saksi, dan Saudara II bersama-sama minum minuman beralkohol merk Anggur Merah tersebut hingga habis, setelah selesai minum Saudara II dan Anak Saksi pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa dan Anak masih berada di Hotel Millenium tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak berbaring di kasur, kemudian Terdakwa memeluk dan meraba kemaluan dan Anak dari luar celana, selanjutnya Terdakwa menindih badan, mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dan Anak membersihkan diri di kamar mandi lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Anak dan Anak Saksi pergi ke Jl Coastal Area menggunakan motor terpisah, saat sampai di Coastal Area, dan Anak bertemu dengan Terdakwa dan Saudara II. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Anak, Anak Saksi dan Saudara II pergi menuju rumah Anak yang beralamat di Jl. Kab Karimun Rt 001 Rw 005 Kel. Sungai lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun. Setelah sampai dirumah, Anak, Terdakwa, Anak Saksi dan Saudara II duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Anak, akan tetapi Anak menolaknya. Setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa didalam kamar, Terdakwa bersama Anak berbaring di kasur dan Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, Anak pun mengiyakannya. Terdakwa lalu membuka celananya dan Anak membuka celana dalamnya sendiri. Terdakwa lalu menindih badan Anak dan Anak memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak. Lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya di perut Anak. kemudian Terdakwa dan Anak membersihkan diri dan kembali keruang tamu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Kab. Karimun sekira pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan foto minuman alkohol kawa-kawa lalu Terdakwa menjawab iya. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Anak yang berada di Kab Karimun lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan ada beberapa orang Terdakwa yang tidak kenal yang mana mereka teman Anak. Terdakwa ikut meminum minuman beralkohol;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saudara II dan Anak Saksi datang bergabung kerumah Anak . Sekira pukul 23.00 WIB, teman Anak pulang dari rumah Anak , sehingga dirumah hanya ada Terdakwa, Anak , Anak Saksi, dan Saudara II. Terdakwa yang agak mabuk pindah dari ruang tamu menuju kamar Anak dan Terdakwa baring didalam kamar lalu datang Anak untuk memijat kepala Terdakwa sambil baring dikasur kemudian Terdakwa mengajak Anak melakukan hubungan suami istri, dan Anak tidak menolak ajakan Terdakwa. Terdakwa dan Anak membuka celananya masing-masing. Terdakwa langsung menindih badan Anak , lalu Anak memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kemaluannya lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa di perut Anak . Lalu Terdakwa dan Anak membersihkan diri, kemudian tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 15.00 WIB, dirumah Anak yang terletak di Kab. Karimun Terdakwa, Anak dan Anak Saksi berbincang diruang tamu. Terdakwa membahas masalah cowok yang dekat dengan Anak yang mana Terdakwa cemburu. Setelah selesai pembahasan, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak dan Terdakwa berbaring dikasur dan tak berapa lama kemudian Anak menyusul Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung berbaring disamping Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Anak berpelukan. Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, Anak mengiyakan untuk terakhir kalinya. Terdakwa lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak . Terdakwa dan Anak membuka celananya masing-masing. Batang kemaluan Terdakwa dipegang Anak dan dimasukkan kedalam kemaluannya. Terdakwa meminta Anak membuka bajunya agar tidak kena sperma. Lalu Anak menaikan bajunya sampai batas dada lalu Terdakwa mengoyangkan kemaluannya didalam kemaluan Anak selama 5 (lima) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak dan kemudian membersihkan diri dikamar mandi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF Nomor RM tanggal 24 Juni 2023, pada pemeriksaan ditemukan :
 - kemerahan pada bibir kemaluan; memar pada perineum; lecet pada perineum; luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara yang mana diakibatkan dari kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
 - ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas pada selaput dasar;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Januari 2015 diketahui Anak pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Krisnawan Alias Krisna Bin Dadan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam pasal ini antara lain:

- Apakah korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak)?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilakukannya persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;
- Apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak?";

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Januari 2015 diketahui Anak pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga korban termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “Anak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk kawin ...”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 216 persetubuhan ialah: “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan Anak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Milenium, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Anak , pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat dirumah Anak , pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Anak . Terdakwa telah menindih badan, mencium bibir dan meremas payudara Anak , dan Terdakwa telah memasukkan alat kemaluan miliknya ke dalam kemaluan Anak , selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF Nomor RM 253011 tanggal 24 Juni 2023, pada pemeriksaan ditemukan:

- kemerahan pada bibir kemaluan; memar pada perineum; lecet pada perineum; luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara yang mana diakibatkan dari kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
- ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas pada selaput dasar;
- ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk?”

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, membujuk yaitu agar orang lain mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk merupakan upaya yang digunakan pelaku untuk dapat mewujudkan maksud dari perbuatannya supaya dapat melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui cara Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan sebanyak 4

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) kali dengan mengatakan, “main yuk?” yang mana Anak langsung mengiyakan ajakan dari Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membujuk agar Anak mengikuti tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Sehingga dengan demikian unsur membujuk telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan upaya yang digunakan pelaku untuk dapat mewujudkan maksud dari perbuatannya supaya dapat melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sub unsur “anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah dinyatakan terbukti sebagaimana unsur Ad.2, maka selanjutnya dipertimbangkan sub unsur, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya ancaman kekerasan harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa Muhammad Irfan Abdul Wahid dalam bukunya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual halaman 111 menyatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang tertekan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Unsur memaksa menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Anak dan Anak Saksi, Saudara II dan Terdakwaberada di rumah Anak yang beralamat di Kab. Karimun. Terdakwa tiba-tiba mengajak Anak masuk kedalam kamar dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Anak, akan tetapi Anak menolaknya. Setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak sehingga Anak tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan Terdakwa sehingga memenuhi unsur kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik (*samenloop van strafbaarfeit*). Bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan/perbuatan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis, adanya hubungan sedemikian rupa, serta memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan Anak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Milenium, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Anak, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat dirumah Anak, pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Anak telah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam musyawarah yang adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana pada poin 5 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak. huruf b menyatakan:

b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan mempertimbangkan hal-hal khusus secara kasuistis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali. Pertama, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Anak dengan ajakan Terdakwa melalui whatsapp yang datang sendiri ke Hotel Millenium dan melakukan persetubuhan tanpa ada perlawanan dari Anak . Pada kejadian kedua di hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, dan keempat, pada hari Kamis tanggal 22 Juni. Kesemuanya dilakukan dirumah Anak sendiri yang beralamat di Kab. Karimun, dimana Anak membuka celananya sendiri. Anak juga yang memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluannya. Sehingga dapat disimpulkan, persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Anak dilakukan atas dasar suka sama suka, karena ada peran aktif dari Anak dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun sehingga telah memiliki kematangan berpikir untuk menentukan mana yang baik dan yang tidak untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan sedang duduk di bangku kelas 2 SMA sehingga masih sangat muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari. Selama dipersidangan, Terdakwa juga menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan tetap bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya. Terdakwa yang sedang duduk dibangku SMA juga diharuskan untuk menyelesaikan program pemerintah wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan terhadapnya. Masa penahanan itu menurut Majelis Hakim dipandang cukup memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa unsur pidana yang dikenakan terhadap terdakwa Hakim Anggota I sepakat akan tetapi Hakim Anggota I tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana pada poin 5

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak. huruf b menyatakan:

b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan tidak ditemukan unsur suka sama suka antara Terdakwa dengan korban Anak dan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan Korban Anak serta perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Korban Anak dan keluarga anak, sehingga menurut Hakim Anggota I perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Anak bukan karena suka sama suka melainkan dengan bujuk rayu dan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diata yang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana pada poin 5 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak menurut Hakim Anggota I tidak terpenuhi, sehingga Hakim Anggota I berpendapat amar yang tepat adalah sebagai berikut: **1)** Menyatakan Terdakwa KRISNAWAN ALIAS KRISNA BIN DADAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk dan dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; **2)** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, **3)** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, **4)** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, **5)** Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif bintang warna putih, b. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, c. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, d. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek, e. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, f. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, g. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, h. 1 (satu) helai celana pendek motif batik, i. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, j. 1 (satu) helai bra warna merah, k. 1 (satu) helai bra warna cream renda warna merah jambu, l. 1 (satu) helai seprai kasur warna kuning, m. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam, n. 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek, o. 1 (satu) helai celana cargo pendek warna hitam, p. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, q. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, r. 1 (satu) helai celana pendek warna putih, s. 1 (satu) helai celana dalam warna biru, u. 1 (satu) Unit Handphone REALME C21Y Warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan v.1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru Dikembalikan kepada Anak Syahqillah Binti Syahdan, **6)** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari anggota majelis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan musyawarah Majelis Hakim dan pertimbangan Hakim Anggota 1 sebagaimana terurai di atas, tetap melekat kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengucapkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dengan ketentuan amar putusan yang diucapkan adalah berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif serta korektif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa menginteropeksi diri serta mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu juga dipertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Anak . Anak yang kini telah pindah ke Medan dapat menjalani hidup dengan baik dan bahkan sudah memiliki pacar, sehingga dapat dilihat tidak ada trauma yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Anak dihubungkan pula dengan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor RM 253011 tanggal 24 Juni 2023, pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama dan luka robek baru. Terdakwa dan Anak baru 2 (dua minggu) saling mengenal dan melakukan persetubuhan. Sehingga menurut Majelis Hakim, luka robek lama tersebut bukan diakibatkan oleh Terdakwa, dengan demikian bukan Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak. Sehingga menurut Majelis Hakim telah adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif bintang warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai bra warna merah;
- 1 (satu) helai bra warna cream renda warna merah jambu;
- 1 (satu) helai seprai kasur warna kuning;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana cargo pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone REALME C21Y Warna Hitam;

yang merupakan pakaian dan sarana Terdakwa dan Anak saat melakukan tindak pidana, dan kesemua pakaian tersebut tidak diinginkan kembali oleh Anak sedangkan biaya pelelangan lebih tinggi dari nilai ekonomisnya, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 Warna Biru yang telah disita dari Anak, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Syahqillah Binti Syahdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa diawali dengan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Ibu Anak;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dan Anak melakukannya atas dasar suka sama suka dan ada peran aktif Anak dalam melakukan persetujuan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNAWAN ALIAS KRISNA BIN DADAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk dan dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif bintik warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna merah;
- 1 (satu) helai bra warna cream renda warna merah jambu;
- 1 (satu) helai seprai kasur warna kuning;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana cargo pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone REALME C21Y Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Ronal Roges Simorangkir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya diruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Supriadi, SH